

ABSTRAK

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara tingkah laku yang dikendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga timbul suatu ketegangan karena terdapat perbedaan kepentingan. Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan menggunakan akta otentik. Dari masalah hibah tersebut maka banyak terjadi problematika yang timbul akan terjadinya hukum akta hibah atas tanah yang tidak sah, sehingga judul dalam penelitian ini adalah: “*Problematika Hukum Akta Hibah Atas Tanah Yang Tidak Sah Karena Melebihi Bagian Terkecil Ahli Waris*”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apa sajakah problematika hukum akta hibah atas tanah di Pengadilan Negeri Klaten ? 2) Apakah akta hibah atas tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak PPAT memiliki nilai keabsahan (tidak melebihi bagian terkecil ahli waris) yang dibuktikan melalui proses pembuktian di Pengadilan Negeri Klaten ? 3) Apakah hasil putusan PN Klaten No.8/Pdt. G/2001/PN.klt dapat membuktikan keabsahan Akta Hibah atas Tanah yang dibuat oleh PPAT dengan mengacu pada hukum waris berdasarkan hukum KUH Perdata ? Metode dalam penelitian ini adalah dengan model yuridis normatif. Adapun hasil penelitian pada putusan pengadilan Negeri Klaten dengan No. 8/Pdt. G/2001/PN.Klt. dimana akta hibah tanah dengan nomor akta hibah No. 387/DLG/23/1999 dan akta hibah No. 388/DLG/23/1999 pada tanggal 30 Agustus 1999 yang telah dibuat oleh tergugat I (penerima Hibah Tanah) dinyatakan dibatalkan demi hukum karena tidak sah (cacat hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti telah adanya peralihan hak atas tanah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hakim pada kasus gugatan perdata dengan nomor perkara No.8/PDT.G/2001/PN. Klt didasari oleh KUHPerdara (BW) menyatakan Akta Hibah No. 387/DLG/23/1999 dan Akta Hibah No. 388/DLG/23/1999 dinyatakan *tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan* demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Kata Kunci : Problematika Hukum, Akta Otentik, Bagian Terkecil Ahli Waris

ABSTRACT

Law is a rule or social norm that can not be separated from the values prevailing in society. It can be regarded as a reflection of values that exist in a society. In each society there will be a distinction of behaviors obliged by legal principles. An unavoidable situation resulting a tension may occur, due to different interests. A grant is a legal act of transfer of ownership that is deliberately given to another party. In Article 1682 of Civil Code states that the implementation of the grant is done by using an authentic deed. Authentic deeds provide the perfect power proof for the parties, the heirs as well as the right holders. A Grant is made by a Grant Deed. In the action of grant giving, there are a lot of problematic issues arising from the law of grant deed of unauthorized land, and the title in this research is: "The Legal problems in granting illegal land greater than the heir's minimum right. The problems in this research are: 1) What are the legal problems of deed of land grant in Klaten District Court? 2) Is the certificate of land granted by the competent authority in this matter the PPAT has a validity value (not exceeding the smallest part of the heirs) proven through the verification process at the Klaten District Court? 3) Can the verdict of Klaten District Court No.8 / Pdt. G / 2001 / PN.klt prove the validity of Grant Deed of Land made by PPAT in reference to inheritance law based on Civil Code law? The finding of this research on the verdict of Klaten District Court no. 8 / Pdt. G / 2001 / PN.Klt, where the land grant with Grant Deed no. 387 / DLG / 23/1999 and Grant Deed no. 388 / DLG / 23/1999 dated 30 August 1999 which has been made by defendant I (Land grantee) is declared null and void because it is illegal (legal defect) and has no legal power to be used as evidence of land grant rights. The conclusion in this research is the consideration of the judge in civil suit case with case No.8 / PDT.G / 2001 / PN. Klt constituted by the Civil Code (BW) which states the Grant Deed No 387 / DLG / 23/1999 and the Grant Deed No. 388 / DLG / 23/1999 shall be declared to have no legal force and shall be void by law because they have no material evidentiary power.

Keywords : Legal Problems, Authentic deed, The heir's minimum right